

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN
UPAYA DIVERSI

Gilang Perdana Asmiyanto Putra, Ali Muhammad

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
gilangperdanaap@gmail.com

Abstract

Community Guidance (PK) has a very crucial role in diversion efforts for children in conflict with the law (ABH). Diversion is the process of diverting the resolution of children's cases from criminal justice to a non-penal approach to avoid the negative impacts of the justice system on children. The main role of PK includes initial assessment through social assessment, preparation of Community Research Reports (Litmas) as a consideration for decision making, facilitation of the diversion process by becoming a mediator between the parties involved, and monitoring and evaluating the implementation of the diversion agreement. In addition, PK is also tasked with providing assistance and social rehabilitation to restore the psychological and social conditions of children, as well as supporting the reintegration of children into society. Through this role, PK not only functions as an extension of the law, but also as a driver of rehabilitation and social reintegration efforts for children, so that children can avoid stigma and repetition of criminal acts.

Kata kunci: *diverting, ABH, Litmas*

Abstrak

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Diversifikasi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana menuju pendekatan non-penal untuk menghindari dampak buruk dari sistem peradilan bagi anak. Peran utama PK meliputi penilaian awal melalui asesmen sosial, penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, fasilitasi proses diversifikasi dengan menjadi mediator antara pihak-pihak yang terlibat, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan diversifikasi. Selain itu, PK juga bertugas memberikan pendampingan dan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak, serta mendukung reintegrasi anak ke masyarakat. Melalui peran ini, PK tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan hukum, tetapi juga sebagai penggerak upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, sehingga anak dapat terhindar dari stigma dan pengulangan tindak pidana.

Kata kunci: *diversi, ABH, Litmas*

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, diversifikasi merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke alternatif penyelesaian di luar peradilan pidana. Proses diversifikasi ini menjadi sangat penting karena bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman yang lebih baik terhadap anak dalam menjamin masa depannya yang rentan secara fisik dan mental. Menurut penelitian oleh Prasetyo (2015) Penerapan diversifikasi dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sangatlah penting. Hal ini karena dimaksudkan untuk menghindari dan

menjauhkan anak dari proses peradilan pidana sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat diterima kembali oleh masyarakat secara wajar (Prasetyo, 2015).

Sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, namun lebih fokus pada kesejahteraan anak dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang biasa disebut dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut sebagai UU SPPA dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian sebuah perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah anak menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa karena penanganan perkara pidana dan perlakuan terhadap anak bersifat khusus. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.

Peradilan pidana anak termasuk dalam *Juvenile Justice System* yang memiliki arti, segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Dengan demikian diharapkan, setiap pemidanaan yang diberikan kepada anak, harus memperhatikan unsur psikologis anak, sehingga tujuan dari pemidanaan anak tersebut dapat tercapai tanpa menimbulkan resiko terancamnya jiwa anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dipertegas di dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, dimana tujuan peradilan anak adalah sistem peradilan pidana yang mengutamakan kesejahteraan remaja/anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap remaja/anak yang melanggar hukum akan sepadan dengan keadaan-keadaan, baik pada anak sebagai pelanggar hukum maupun perbuatan pelanggaran hukumnya (Putri & Priamsari, 2018).

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, maka dari itu penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab bangsa dan negara. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat perlu adanya penjaminan hukum bagi anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Pada Prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Perilaku melanggar hukum pada anak seringkali dipicu oleh faktor-faktor kompleks seperti dampak negatif dari kemajuan pembangunan yang pesat, arus globalisasi dalam komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup orang tua. Hal ini telah menghasilkan perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat, yang memengaruhi nilai dan perilaku anak secara menyeluruh. Disamping itu, ketika anak tidak mendapatkan cukup kasih sayang, arahan, bimbingan, dan pengawasan yang diperlukan dari orang tua, wali, atau pengasuh, mereka rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan sekitarnya. Ini dapat mengakibatkan anak terjerumus ke dalam lingkungan sosial yang tidak sehat, yang dapat merugikan perkembangan pribadinya (Prasetyo, 2015).

Kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua atau wali dapat menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku anak. Anak-anak yang tidak mendapatkan pengawasan yang memadai cenderung mengeksplorasi lingkungan mereka sendiri, yang bisa saja termasuk pergaulan dengan individu yang terlibat dalam perilaku negatif. Hal ini

menunjukkan bahwa interaksi antara lingkungan keluarga dan lingkungan sosial lebih luas dapat memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan anak, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan wali untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap anak-anak mereka, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan arahan dan bimbingan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang secara positif.

Balai Pemasarakatan atau yang selanjutnya disebut Bapas merupakan salah satu unit dari pelaksana teknis pada pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan juga fungsi penelitian dari kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Salah satu tugas dan fungsi bapas adalah melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemsarakatan agar tidak melakukan pelanggaran hukum kembali dan akan menjadi warga negara yang taat pada peraturan serta dapat melakukan fungsi dari sosialnya secara aktif produktif juga berguna bagi masyarakat. Selain itu juga berdasarkan UU SPPA, bapas dapat membantu memperlancar tugas dari penyidik dan penuntut umum dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan membuat penelitian kemsarakatan.

Pembimbing Kemsarakatan (PK) adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Dalam UU SPPA disebutkan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan hasil dari penelitian kemsarakatan dari balai pemsarakatan yang mempunyai peran sebagai pembimbing kemsarakatan. Dengan demikian pembimbing kemsarakatan sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana juga harus dapat berdiri secara sejajar dengan aparat dari penegak hukum lainnya.

Metodologi

Desain penelitian ialah salah satu cara untuk menuju suatu tujuan dengan melakukan penelitian yang direncanakan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan keseluruhan penelitian (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian berupa studi kasus. Pertimbangan memilih studi kasus karena teori yang diambil peneliti adalah kuantitatif namun informan dari penelitian ini hanya dua narapidana yang mana tidak mencukupi jumlah minimal sampel penelitian kuantitatif dan belum banyak penelitian yang mengambil teori *guilty feeling* dengan metode kualitatif.

Latar penelitian adalah tempat melaksanakan penelitian berisi situasi dan kondisi yang ada berupa lokasi, tempat, aktivitas dan subjek yang akan diamati. Tempat penelitian ini di Balai Pemsarakatan Kelas II Magelang yang beralamat di Jl. Pemuda No.206, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57411, Indonesia. Alasan memilih penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pembimbing Kemsarakatan dalam upaya diversifikasi.

Diversifikasi memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem peradilan pidana anak. Pertama, diversifikasi berfungsi sebagai penyelesaian konflik secara non-represif, yang memungkinkan kasus-kasus yang melibatkan anak diselesaikan tanpa melalui proses peradilan formal, sehingga menghindari hukuman yang dapat merusak masa depan anak. Selain itu, diversifikasi memberikan kesempatan bagi anak pelaku untuk menjalani rehabilitasi, membantu mereka belajar dari kesalahan dan memperbaiki perilaku, sehingga dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Fungsi lainnya adalah perlindungan hak anak, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak, yang mencegah stigma sosial dan dampak negatif dari proses hukum. Diversifikasi juga memberikan keadilan bagi korban dengan melibatkan mereka dalam proses penyelesaian, sehingga mereka dapat menyampaikan perasaan dan mendapatkan kompensasi. Selain itu, diversifikasi membantu mengurangi beban sistem peradilan dengan menyelesaikan banyak kasus di luar pengadilan, yang memungkinkan aparat penegak hukum fokus pada perkara yang lebih serius. Dengan

mendorong partisipasi masyarakat, diversi meningkatkan tanggung jawab sosial dan menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi anak. Secara keseluruhan, diversi berfungsi sebagai alternatif konstruktif dalam penanganan kasus anak, berfokus pada rehabilitasi, perlindungan hak anak, dan peningkatan efisiensi sistem peradilan pidana.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data dari lapangan yang penulis dapatkan melalui wawancara secara langsung kepada kepala subseksi bimbingan klien anak dan pembimbing kemasyarakatan, bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang strategis dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pendampingan terhadap anak sejak tahap pra ajudikasi hingga post ajudikasi. Selain melakukan pendampingan sejak tahap awal proses peradilan pembimbing kemasyarakatan juga memiliki tugas untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi mengenai latar belakang anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan ini menjadi dasar bagi pembimbing kemasyarakatan untuk menentukan rekomendasi intervensi yang tepat sesuai dengan kondisi anak.

"...Ya sesuai karo UU SPPA, PK kui tugas e memastikan hak anak terpenuhi terutama memastikan anak mendapatkan hak diversi. PK kudu mengusahakan diversi kui dengan cara musyawarak karo anak pelaku, anak korban, orang tua/walinya, pekerja sosial profesional, tokoh agama/masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum sek melu menangani perkara (penyidik, penuntut umum, hakim)..." (Mutiyono, Wawancara Pembimbing Kemasyarakatan, 2024).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan wajib diupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di persidangan. Ini menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib diupayakan diversi apabila memenuhi persyaratan untuk melakukan diversi yang meliputi ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Proses diversi sendiri dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak pelaku, anak korban, orang tua/walinya, pekerja sosial profesional, tokoh agama/masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum yang menangani perkara (penyidik, penuntut umum, hakim).

"...Wajib hukume PK ngerti opo sek diinginkan kedua belah pihak. Nah tidak semua PK iso berkomunikasi dengan benar dan proses diversi tidak bisa terlaksana. Pk sering gagal mengajukan diversi dan akhir e proses peradilan tetep lanjut. Kui dadi PR kita bersama sebagai PK..." (Mutiyono, Wawancara Pembimbing Kemasyarakatan, 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara secara langsung kepada Bapak Mutiyono, penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan diversi pembimbing kemasyarakatan harus mampu mengkomunikasikan keinginan dari kedua belah pihak. Pembimbing kemasyarakatan memiliki kontribusi yang besar dalam mencapai keberhasilan diversi, hal tersebut memiliki relevansi dengan fenomena yang ditemukan penulis. Sebagaimana dalam proses pendampingan terhadap klien anak upaya diversi yang dilakukan tak jarang mengalami kegagalan sehingga proses peradilan formal harus dilanjutkan. Maka dari itu, fokus pada penelitian ini terkait dengan analisis peran pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan upaya diversi.

Dalam pelaksanaan upaya diversi, awalnya penyidik kepolisian baik pada tingkat Polsek, Polres, ataupun Polda akan mengirimkan surat permintaan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum kepada Balai Pemasyarakatan (bapas). Selanjutnya Kepala Bapas akan menunjuk seorang pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di kepolisian. Ketika melaksanakan pendampingan, pembimbing kemasyarakatan juga akan mengumpulkan informasi terkait klien anak yang didampingi meliputi latar belakang, kondisi keluarga, kondisi sosial ekonomi, dan faktor-faktor lain yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana untuk dijadikan laporan hasil penelitian (Litmas) yang akan diberikan dan dibaca saat sidang TPP atau upaya diversi.

Untuk mencapai indikator dari keberhasilan diversi, maka penulis menggali lebih dalam terkait peran pembimbing kemasyarakatan dalam upaya diversi melalui wawancara kepada pembimbing kemasyarakatan, berikut ini beberapa peran yang harus dimiliki seorang pembimbing kemasyarakatan untuk mencapai keberhasilan diversi yaitu:

□□ Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Fasilitator

"...pembimbing kemasyarakatan itu ibarat jembatan yang menghubungkan semua pihak, ya. Kita tu harus bisa memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan keluarganya, ehh, plus melibatkan pekerja sosial yang profesional. Soale tugasnya tu ga main, soalnya harus menjaga agar suasana tetep kondusif dan semua orang merasa didengar gitu. Pk juga harus bersikap adil dan profesional, supaya musyawarah diversi bisa berjalan secara baik dan, eeh, menghasilkan solusi yang bermanfaat buat semua. Wong, tujuan akhirnya kan supaya semua pihak bisa berdamai dan kembali ke jalan yang benar..." (Srie Wulandari, Wawancara Pembimbing Kemasyarakatan, 2024)

Dari hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa dalam pelaksanaan upaya diversi pembimbing kemasyarakatan memiliki peran sebagai fasilitator yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pekerja sosial profesional dan pihak-pihak lain yang terlibat untuk melakukan musyawarah diversi. Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk dapat bersikap adil dan profesional dalam pelaksanaan musyawarah diversi, serta menjaga kondusifitas suasana.

□□ Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Mediator

"...tugas saya itu jadi mediator di kasus-kasus yang muncul. Setiap kali ada masalah eeh pk emang harus ndengerin semua pihak, baik keluarga pelaku apa korban. Saya percaya nek tiap orang punya cerita yang penting, jadi saya bakal bikin suasana yang nyaman supaya semua bisa ngomong tanpa rasa takut..." (Nurdiana, Wawancara Pembimbing Kemasyarakatan, 2024)

Pada pelaksanaan upaya diversi, pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai mediator yang harus bertindak adil dan netral dengan tidak memihak kepada pihak manapun baik keluarga pelaku maupun keluarga korban. Pembimbing Kemasyarakatan harus mendengarkan keluhan dan pendapat dari semua pihak serta membantu merumuskan solusi penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga musyawarah diversi mencapai kesepakatan.

hPeran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Konselor

"Peran PK itu penting banget karena ndue background hukum sek membantu anak terutama anak yang memiliki orang tua yang buta akan hukum. PK bisa menjadi konselor dan ngekei gambaran bagaimana sebaiknya kasus di selesaikan bahkan nek iso bagaimana kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara selain hukuman pidana atau diversi. PK sebagai konselor memberikan pemahaman tentang sistem hukum diIndonesia dan bantu anak agar

mendapatkan hukuman yang sesuai dengan umurnya sekaligus tetap memperhatikan hak anak tersebut” (Mutiyono, Wawancara Pembimbing Kemasyarakatan, 2024)

Pendekatan yang dilakukan kita terhadap orang tua si klien tentu saja sedikit berbeda dengan pendekatan yang dilakukan kepada si klien Anak, biasanya orang tua masih belum paham tentang hukum dan bagaimana cara sistem peradilan di Indonesia, mungkin karena orang tua jaman sekarang masih didominasi dengan orang-orang yang kelahirannya pada tahun 60-80an yang bisa dibilang Pendidikan tidak semudah sekarang, jadi banyak diantara orang tua jaman sekarang masih sangat “minim” pengetahuan tentang hukum, maka disitulah tugas kita sebagai petugas untuk menjelaskan secara jelas dan perlahan terhadap orang tua si klien Anak. Dalam hal ini PK memiliki peran yang sangat penting bagi orang tua klien yaitu peran sebagai Konselor yang akan memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan bagi si orang tua klien agar orang tua klien mengerti dengan hal yang ia hadapi sekarang.

“... Dalam melaksanakan tugasnya Pk kudu iso menyesuaikan dengan siapa dia berbicara. Nek berbicara dengan orang tua klien anak ya di sesuaikan gaya bahasanya. Pilih gaya bahasa yang nyaman didengar dan bisa diterima lawan bicara, dalam konteks ini ya orang tua klien. Tujuannya pie carane orang tua bisa bercerita secara leluasa dan PK iso ngerti bagaimana kira-kira pola asuh sek diterapke nganti anak iso jadi pelaku tindak pidana...” (Mutiyono, Wawancara Pembimbing Kemasyarakatan, 2024)

Dengan pengalaman yang diberikan oleh Bapak Yudis maka kita bisa melihat bahwa pendekatan yang kita lakukan terhadap orang tua itu cukup berbeda dengan klien Anak, apabila dengan orang tua maka pendekatan yang harus kita lakukan ialah dengan berbicara selayaknya kita setara dengannya agar ia mau menceritakan semuanya tentang Anaknya, dengan kita berbicara dengan orang tua klien Anak maka kita akan tau bagaimana pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap si Anak. Dan kita selaku petugas PK harus peka terhadap sekitar baik itu terhadap latar belakang orang tua atau lingkungannya serta juga dengan budaya didaerahnya karena setiap daerah memiliki keragaman dan kekurangannya masing-masing. Dalam hal ini peran kita sebagai PK bisa menjadi konselor bagi orang tua klien.

?? Penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

“...litmas tuh ya penting banget fungsinya. Ya.. kita sebagai PK kan salah satu tugas dan fungsinya itu membuat litmas. Eh.. ini bakal diminta sama hakim nanti pas sidang buat rekomendasi hakim. Pas diversi pun juga dipake litmas ini, ya tujuan kita bikin litmas kan selain buat nyusun rekomendasi juga buat ngumpulkan informasi anak. Ya makane kalo kitab isa damping anak, eh.., dari awal bangt itu bakal mbantu kita buat sekalian nanya-nanya ke orang tua atau ke anak korban tentang latar belakang anak ini. Karena klo kita harus kerumah anak kan kadang aksesnya jauh, blom lagi nek yang rumahe di nggunung sana kan ya mbulak-mbulak jalnne terus belum lagi kita nanti njuk nyari rumahe terus kadang selisipan nggk ketemu orang tuanya gitu malah susah...” (Arif Dwi Riyanto, Wawancara Pembimbing Kemasyarakatan, 2024)

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk mengumpulkan informasi tentang latar belakang anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana. Laporan ini menjadi dasar untuk menentukan rekomendasi diversi yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi anak.

?? Pengawasan

“...tugas pk ga berhenti sampe situ setelah kesepakatan diversi dicapai eeh harus ngawas pelaksanaan kesepakatan tersebut, biar semua pihak bisa memenuhi komitmen yang udah disepakati. Pk bakal rutin mantau, ngetung apa semua pihak bener-bener melakoni tanggung jawab yang dijanjikan gitu, nek ada pelanggaran, pk wajib melapor ke pengadilan supaya langkah-langkah selanjutnya bisa diambil. Tujuan pk ya supaya proses ini berjalan lancar dan anak-anak bisa bener-bener mendapat kesempatan kedua, tanpa ada yang merasa dirugikan...” (Diyah Purwati, Wawancara Pembimbing Kemasyarakatan, 2024)

Setelah kesepakatan diversifikasi dicapai, Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut. Mereka memantau apakah semua pihak memenuhi komitmen yang telah disepakati dan melaporkan pada pengadilan jika ada pelanggaran.

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan diatas, maka dapat kesimpulan yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Dalam mencapai keberhasilan upaya pendampingan diversifikasi, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam melakukan pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan dalam seluruh proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan (*Pra-Ajudikasi*) hingga tahap pelaksanaan putusan hakim (*Post-Ajudikasi*). Pada tahap awal proses peradilan pidana pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pendampingan untuk membantu anak memahami proses hukum yang sedang berlangsung dan memberikan dukungan emosional terhadap anak. Selain itu pembimbing kemasyarakatan juga bertanggung jawab untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang menjadi dasar dalam menentukan rekomendasi penyelesaian perkara pidana dan dasar informasi kondisi anak dalam pelaksanaan upaya diversifikasi. Dalam pelaksanaan upaya diversifikasi pembimbing kemasyarakatan memiliki peran khusus, yakni:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Fasilitator;
- b. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Mediator;
- c. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Konselor;
- d. Penelitian Kemasyarakatan;
- e. Pengawasan.

2. Dalam pelaksanaannya keberhasilan upaya diversifikasi tidak hanya dipengaruhi oleh peran pembimbing kemasyarakatan saja, namun juga dipengaruhi oleh peran dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam upaya diversifikasi. Selain itu banyak juga terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan upaya diversifikasi, antara lain:

- a. Regulasi dan Kebijakan Hukum
- b. Peran Aparat Penegak Hukum
- c. Dukungan Keluarga dan Masyarakat
- d. Kondisi Ekonomi dan Sosial
- e. Sumber Daya yang Memadai

Daftar Referensi

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
Liebmann, M. (2007). *Restorative Justice: How It Works*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Pu.
Deptan. (2004). *Pendampingan Masyarakat*.
Direktorat Bantuan Sosial. (2007). *Pedoman pendampingan : pada rumah perlindungan dan trauma center*. Departemen Bantuan Sosial.

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Kristanto, V. H. (2018). Metodologi Penelitian Peldoman Pelnulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Delelpublish Publishelr.
- Kurnia, P., Luthviati, R. D., & Prahanela, R. (2015). Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia (R. Aditama, Ed.).
- Milels, M. B., A. Michael Hubelrman, & Johnny Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications.
- Nafarin, M. (2004). Penganggaran Perusahaan. Salemba Empat.
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. <http://evacentre.blogspot.com/p/>
- Purwasasmita, M. (2010). Strategi Pendampingan Daum Peningkatan Kemandirian Beujar Masyarakat. Jurnal Administrasi Pendidikan UPI.
- Putri, R., & Priamsari, A. (2018). Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. In Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum (Vol. 14, Issue 2). <http://www.un.org/documents/ga/>